

Perlindungan Hukum Terkait Jaminan Sosial Pekerja *Ride-Hailing*: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia

Wanda Putri Sukawan, Ariawan

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: wanda.205220142@stu.untar.ac.id, ariawang@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The development of the digital economy has driven the growth of ride-hailing workers as part of the gig economy in Indonesia and Malaysia. However, the flexible nature of employment relationships under partnership schemes raises issues regarding legal protection, particularly concerning workers' social security. This study aims to analyze legal protection for social security of ride-hailing workers in Indonesia and to analyze the social security arrangements for ride-hailing workers in Malaysia based on the Gig Workers Act 2025. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach. The data used consists of secondary data, comprising primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. Data collection was conducted through a literature review using legislative, conceptual, and comparative approaches. The data were analyzed using qualitative-normative analysis techniques. The results indicate that social security protection for ride-hailing workers in Indonesia remains partial because ride-hailing workers are classified as partners and thus do not receive full labor protection. Social security protection still depends on voluntary enrollment in the BPJS Ketenagakerjaan, and there is no explicit obligation for platform companies to cover workers' social security contributions. In contrast, Malaysia, through the Gig Workers Act 2025, has begun to establish a specific legal framework for gig workers, including provisions regarding social safety net protections. Although it has not yet equated gig workers with formal workers, Malaysia has granted specific legal recognition to gig workers and established a more systematic protection mechanism. This study contributes to providing a comparative analysis of social security protection models for ride-hailing workers in Indonesia and Malaysia as a basis for evaluating digital labor law reforms in Indonesia.

Keywords: *Gig Economy, Social Security, Ride-Hailing Workers, Legal Protection, Digital Platforms.*

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong pertumbuhan pekerja *ride-hailing* sebagai bagian dari *gig economy* di Indonesia dan Malaysia. Namun, fleksibilitas hubungan kerja dalam skema kemitraan menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hukum, khususnya terkait jaminan sosial pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja *ride-hailing* di Indonesia serta menganalisis pengaturan jaminan sosial pekerja *ride-hailing* di Malaysia berdasarkan Akta Pekerja Gig 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan jaminan sosial pekerja *ride-hailing* di Indonesia masih bersifat parsial karena pekerja *ride-hailing* diklasifikasikan sebagai mitra sehingga tidak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan secara penuh. Perlindungan jaminan sosial masih bergantung

pada kepesertaan mandiri dalam BPJS Ketenagakerjaan dan belum terdapat kewajiban eksplisit bagi perusahaan platform untuk menanggung kontribusi jaminan sosial pekerja. Sebaliknya, Malaysia melalui Akta Pekerja Gig 2025 mulai membentuk rezim hukum khusus bagi pekerja gig, termasuk pengaturan mengenai perlindungan keselamatan sosial. Meskipun belum menyamakan pekerja gig sebagai pekerja formal, Malaysia telah memberikan pengakuan hukum khusus terhadap pekerja gig dan membangun mekanisme perlindungan yang lebih sistematis. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan analisis komparatif mengenai model perlindungan jaminan sosial pekerja *ride-hailing* di Indonesia dan Malaysia sebagai bahan evaluasi reformasi hukum ketenagakerjaan digital di Indonesia.

Kata Kunci: Gig Economy, Jaminan Sosial, Pekerja Ride-Hailing, Perlindungan Hukum, Platform Digital.

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mendorong perubahan pola hubungan kerja dalam sektor transportasi berbasis aplikasi¹. Kehadiran perusahaan platform seperti Gojek, Grab, dan Maxim telah menciptakan model kerja baru yang dikenal sebagai *gig economy*. Dalam model ini, pekerja *ride-hailing* menjalankan pekerjaan secara fleksibel melalui sistem digital berbasis aplikasi tanpa hubungan kerja konvensional sebagaimana dikenal dalam hukum ketenagakerjaan tradisional. Di Indonesia, hubungan antara perusahaan platform dan pengemudi *ride-hailing* umumnya dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan. Pola kemitraan tersebut menyebabkan pekerja *ride-hailing* tidak diklasifikasikan sebagai pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Skema kemitraan yang secara formal mengklasifikasikan pengemudi sebagai ‘mitra’ alih-alih ‘pekerja’ menjadi akar paradoks ini². Menurut Fransisco (2025) penggambaran tersebut berwujud sebagai fiksi hukum karena realitas kerja memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada pekerjaan, ada upah, dan ada perintah, hanya saja subordinasi itu dimediasi oleh algoritma. Oleh karena itu, walau secara hukum formal pengemudi dikecualikan dari status pekerja, kondisi faktual menunjukkan keberadaan hubungan kerja. Akibatnya, akses efektif terhadap hak jaminan sosial yang dilindungi Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 terhambat.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena pekerja *ride-hailing* memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi³. Pengemudi *ride-hailing* menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas, kehilangan pendapatan akibat suspend akun, serta ketidakpastian penghasilan akibat sistem algoritma platform digital. Namun demikian, sebagian besar pekerja *ride-hailing* masih dikategorikan sebagai pekerja informal sehingga perlindungan jaminan sosial yang diterima cenderung terbatas.

¹ Nurhidayah Abdullah et al., “Critical Insights into Gig Economy: A Peninsular Malaysia Case Study,” *Jambe Law Journal* 7, no. 2 (2024), doi:10.22437/home.v7i2.460.

² Fransisco Fransisco, Any Nugroho, and Elsa Beatris Rut Natania, “Non-Standard Employment Relationships in the Digital Era: A Normative Study on the Regulatory Void in Protecting Ride-Hailing Drivers,” *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025), doi:10.37276/sjh.v7i1.503.

³ Henriko Tobing, “The Gig Economy Dilemma: Exploring Alternatives to Create Decent Work for Online Motorcycle Taxi Drivers in Indonesia,” *Jurnal Ketenagakerjaan* 19, no. 2 (2024), doi:10.47198/jnaker.v19i2.340.

Tingginya risiko kerja yang dihadapi pekerja *ride-hailing* seharusnya diimbangi dengan akses yang memadai terhadap sistem jaminan sosial⁴. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan jaminan sosial di kalangan pekerja platform digital masih relatif rendah karena sebagian besar pekerja harus mendaftarkan diri secara mandiri dan menanggung sendiri pembayaran iurannya. Kondisi ini menimbulkan kerentanan sosial ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, kehilangan kemampuan bekerja, maupun kehilangan sumber pendapatan akibat kebijakan platform digital⁵. Padahal, jaminan sosial merupakan instrumen penting dalam menjamin keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya serta merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara⁶. Oleh karena itu, persoalan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja *ride-hailing* menjadi isu hukum yang semakin penting seiring dengan berkembangnya ekonomi digital dan meningkatnya jumlah pekerja yang bergantung pada platform digital sebagai sumber penghidupan utama^{7,8}.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial nasional melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Akan tetapi, implementasi perlindungan terhadap pekerja *ride-hailing* masih menghadapi berbagai hambatan⁹. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan umumnya dilakukan secara mandiri oleh pekerja *ride-hailing* tanpa adanya kewajiban eksplisit bagi perusahaan platform untuk memberikan kontribusi iuran¹⁰. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan perlindungan hukum dalam hubungan kerja digital.

Di sisi lain, Malaysia mulai mengembangkan kerangka regulasi khusus bagi pekerja gig melalui Akta Pekerja Gig 2025 atau Akta 872¹¹. Akta tersebut memberikan pengakuan hukum terhadap pekerja gig dan mengatur perlindungan tertentu, termasuk perlindungan keselamatan sosial. Dalam *Section 82* Akta Pekerja Gig 2025 dinyatakan bahwa “Hak pekerja gig di bawah Bahagian ini” yang dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti “hak pekerja gig dalam bagian perlindungan keselamatan sosial”. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentukan rezim hukum khusus bagi pekerja gig di Malaysia. Penelitian mengenai perlindungan pekerja gig sebelumnya telah dilakukan oleh Makhtar et al. (2024), Razak dan Shukor (2025), serta Lesmana dan Samudra (2025). Akan tetapi, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada status hukum pekerja platform secara umum dan belum secara spesifik membandingkan perlindungan jaminan sosial pekerja *ride-hailing* antara Indonesia dan Malaysia setelah munculnya Akta Pekerja Gig 2025 di Malaysia.

⁴ Sonia Ivana Barus, “Reformulasi Perlindungan Pengemudi Online Melalui Pembayaran Iuran Jaminan Sosial,” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (December 31, 2024): 145–78, doi:10.55292/XCPX3623.

⁵ Posma Sariguna and Johnson Kennedy, “Gig Economy Dan Transformasi Kerja Digital: Analisis Dampak Terhadap Pekerja Dan Kebijakan,” *Journal of Business & Applied Management* 19, no. 1 (March 27, 2026): 18–047, doi:10.30813/JBAM.V19I1.9837.

⁶ Tareq Jati Pamungkas and Achmad Hariri, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State,” *Media of Law and Sharia* 3, no. 4 (2022), doi:10.18196/mls.v3i4.15198.

⁷ Dimas. Indrawan, Hendry Ansyari. Harahap, and Muhamad Fadilah, “Urgensi Status Pekerja Bagi Pengemudi Ojek Online Sebagai Upaya Penegakan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Recht Studiosum Law Review* 04, no. 2 (November 2025) (2025).

⁸ Ibid.

⁹ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” 2004.

¹⁰ Nurhidayah Abdullah et al., “Legal Protection for Gig Workers: A New Business Imperative in the Transportation Sector,” *Yuridika* 40, no. 3 (2025), doi:10.20473/ydk.v40i3.59161.

¹¹ William Ongseputra, “Between Platforms and Protection: Social Security Gaps and Inclusive Prosperity for Indonesian Ride-Hailing Drivers,” November 7, 2025, doi:10.2139/SSRN.5759322.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja *ride-hailing* di Indonesia serta menganalisis pengaturan jaminan sosial pekerja *ride-hailing* di Malaysia. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum ketenagakerjaan digital serta menjadi bahan evaluasi pembentukan kebijakan perlindungan pekerja *ride-hailing* di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan jaminan sosial pekerja *ride-hailing* di Indonesia dan Malaysia. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Akta Pekerja Gig 2025 Malaysia. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, artikel ilmiah, buku, dan hasil penelitian terkait *gig economy* dan perlindungan sosial pekerja platform digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif dengan menginterpretasikan norma hukum, membandingkan pengaturan antara Indonesia dan Malaysia, serta menganalisis relevansinya terhadap perlindungan jaminan sosial pekerja *ride-hailing*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hubungan Hukum Pekerja *Ride-Hailing* di Indonesia

Perkembangan platform digital transportasi telah mengubah konstruksi hubungan kerja dalam sektor transportasi daring di Indonesia. Perusahaan platform seperti Gojek dan Grab menempatkan pengemudi *ride-hailing* sebagai “mitra” dalam hubungan kemitraan, bukan sebagai pekerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan¹². Secara normatif, hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia didasarkan pada tiga unsur utama, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, perusahaan platform berpendapat bahwa hubungan dengan pengemudi *ride-hailing* tidak memenuhi unsur perintah karena pengemudi dianggap memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak pesanan.

Namun demikian, secara faktual perusahaan platform tetap memiliki kontrol yang signifikan terhadap pekerja *ride-hailing* melalui sistem algoritma digital. Kontrol tersebut terlihat melalui sistem rating, suspend akun, pembatasan akses aplikasi, penentuan tarif, serta

¹² Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, and Sugeng Santoso Pudyo Nugroho, “KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DAN PERUSAHAAN APLIKASI,” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023), doi:10.14710/mmh.52.2.2023.174-186.

distribusi order secara otomatis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya bentuk subordinasi digital yang secara substansial menyerupai hubungan kerja.

Tabel 1. Karakteristik Hubungan Kerja Konvensional dan Kemitraan *Ride-Hailing* di Indonesia

Aspek	Hubungan Kerja Konvensional	Kemitraan <i>Ride-hailing</i>
Status hukum	Pekerja/buruh	Mitra
Dasar hubungan	Perjanjian kerja	Perjanjian kemitraan
Perlindungan ketenagakerjaan	Dijamin UU Ketenagakerjaan	Terbatas
Jaminan sosial	Kewajiban pemberi kerja	Umumnya mandiri
Pengupahan	Upah tetap	Berdasarkan order
Pemutusan hubungan	PHK	<i>Suspend/deaktivasi</i>

Konstruksi kemitraan tersebut menyebabkan pekerja *ride-hailing* berada dalam posisi hukum yang ambigu. Di satu sisi, pekerja *ride-hailing* tidak diakui sebagai pekerja formal sehingga tidak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan penuh. Di sisi lain, perusahaan platform tetap menjalankan kontrol ekonomi dan digital terhadap aktivitas pekerja.

Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum¹³. Dalam konteks pekerja *ride-hailing*, absennya pengakuan status pekerja menyebabkan perlindungan hukum jaminan sosial menjadi tidak optimal. Penelitian Tobing (2024) menunjukkan bahwa pekerja ojek online di Indonesia masih menghadapi persoalan terkait jaminan sosial, kepastian pendapatan, dan perlindungan kerja yang layak¹⁴. Hal serupa juga ditemukan oleh Ongseputra (2025) yang menyatakan bahwa terdapat kesenjangan perlindungan sosial bagi pengemudi *ride-hailing* akibat klasifikasi pekerja sebagai mitra independen¹⁵. Selain itu, Nawangsari (2025) menyatakan bahwa model hubungan kemitraan dalam *gig economy* menciptakan kekosongan perlindungan hukum karena perusahaan platform tidak dibebankan tanggung jawab sebagaimana pemberi kerja dalam hubungan industrial konvensional¹⁶.

Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja *Ride-Hailing* di Indonesia

Perlindungan jaminan sosial merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat¹⁷. Implementasi perlindungan jaminan sosial di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

¹³ Philipus Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," *Bina Ilmu*, 1987.

¹⁴ Tobing, "The Gig Economy Dilemma: Exploring Alternatives to Create Decent Work for Online Motorcycle Taxi Drivers in Indonesia."

¹⁵ Ongseputra, "Between Platforms and Protection: Social Security Gaps and Inclusive Prosperity for Indonesian Ride-Hailing Drivers."

¹⁶ Indra and Sefti Afi Nawangsari, "Legal Protection for Gig Economy Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025), doi:10.51903/hakim.v3i1.2289.

¹⁷ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.

Jaminan Sosial¹⁸¹⁹. Dalam sistem tersebut, pekerja formal memperoleh perlindungan melalui mekanisme kepesertaan yang melibatkan pemberi kerja. Namun, pekerja informal termasuk pekerja *ride-hailing* umumnya masuk dalam kategori Bukan Penerima Upah (BPU).

Dalam praktiknya, pekerja *ride-hailing* dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
2. Jaminan Kematian (JKM);
3. Jaminan Hari Tua (JHT).

Akan tetapi, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja *ride-hailing* umumnya bersifat mandiri sehingga beban pembayaran iuran berada pada pekerja itu sendiri. Kedua, tidak terdapat kewajiban eksplisit bagi perusahaan platform untuk memberikan kontribusi terhadap iuran jaminan sosial pekerja. Ketiga, rendahnya tingkat literasi hukum dan ekonomi pekerja menyebabkan tidak semua pekerja *ride-hailing* menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Gambar 1. Model Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja *Ride-Hailing* di Indonesia



Model tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan sosial masih dibebankan secara individual kepada pekerja²⁰. Padahal, perusahaan platform memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung dari aktivitas pekerja *ride-hailing*. Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja digital. Akan tetapi, regulasi Indonesia masih belum mampu mengakomodasi karakteristik hubungan kerja berbasis platform digital.

Nawangsari (2025) melakukan survei terhadap 300 pekerja gig di Indonesia menunjukkan bahwa 60% di antaranya tidak memiliki jaminan sosial apapun, dan 70% tidak menerima penghasilan sesuai standar upah minimum. Selain itu, penelitian Layyinah (2024) menggambarkan betapa regulasi yang ada membiarkan celah (*regulatory loophole*) yang sangat merugikan, khususnya bagi kelompok pekerja *ride-hailing* yang rentan seperti perempuan²¹. Kondisi ini menunjukkan kegagalan sistemik dari kerangka hukum yang ada dalam memberikan perlindungan yang memadai.

Penelitian Shalihah dan Aka (2026) menyatakan bahwa kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia belum mampu menjawab kompleksitas hubungan kerja dalam *gig*

¹⁸ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.”

¹⁹ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” 2011.

²⁰ Anjar Kususiyanah, Soleh Hasan Wahid, and Dede Nurohman, “Strengthening Human Rights Due Diligence in Indonesia’s Gig Economy,” *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law* 26, no. 3 (2025), doi:10.1163/15718158-20252004.

²¹ Aqilatul Layyinah and Eksanti Amalia Kusuma Wardhani, “Death by A Thousand Cuts: Double Burden and Subordination of Female Ride-Hailing Drivers Towards Social Security Services,” *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2024), doi:10.55480/saluscultura.v4i1.174.

economy karena regulasi masih berorientasi pada model hubungan kerja konvensional²². Selain persoalan jaminan sosial, pekerja *ride-hailing* juga menghadapi risiko *suspend* atau deaktivasi akun secara sepihak. Suspend akun menyebabkan pekerja kehilangan akses terhadap sumber pendapatan tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Dalam konteks ini, perlindungan sosial pekerja *ride-hailing* tidak hanya berkaitan dengan kecelakaan kerja, tetapi juga berkaitan dengan jaminan keberlanjutan pendapatan.

Pengumuman pemerintah pada tanggal 1 Mei 2026 lalu mengenai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online menunjukkan adanya *political will* pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja *ride-hailing*. Namun demikian, hingga penelitian ini disusun, naskah resmi regulasi tersebut belum tersedia secara publik sehingga substansi perlingkungannya belum dapat dievaluasi secara normatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam tahap transisi kebijakan terkait perlindungan pekerja platform digital. Oleh karena itu, kebutuhan reformasi regulasi terkait jaminan sosial pekerja *ride-hailing* masih sangat relevan.

Pengaturan Jaminan Sosial Pekerja *Ride-Hailing* di Malaysia Berdasarkan Akta Pekerja Gig 2025

Malaysia mulai membangun kerangka hukum khusus bagi pekerja gig melalui Akta Pekerja Gig 2025 atau Akta 872. Akta tersebut merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap pekerja gig sebagai subjek hukum tersendiri. Dalam *Section 11* Akta Pekerja Gig 2025, pekerja gig didefinisikan sebagai individu yang membuat “perjanjian perkhidmatan” dengan entitas kontrak atau penyedia platform untuk memberikan layanan sebagai imbalan atas pendapatan. Istilah “perjanjian perkhidmatan” dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai “perjanjian pelayanan/jasa”.

Menariknya, Akta Pekerja Gig 2025 secara tegas membedakan pekerja gig dari pekerja formal dalam hukum ketenagakerjaan konvensional. Dalam definisi “perjanjian perkhidmatan”, dinyatakan bahwa hubungan tersebut tidak termasuk “kontrak perkhidmatan” berdasarkan *Employment Act 1955*. Meskipun demikian, Malaysia tetap memberikan perlindungan hukum tertentu terhadap pekerja gig, termasuk perlindungan keselamatan sosial. Bahagian VIII Akta Pekerja Gig 2025 mengatur mengenai “Perlindungan Keselamatan Sosial”. Istilah “keselamatan sosial” dalam bahasa Indonesia berarti “jaminan sosial”. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Malaysia mulai mengintegrasikan perlindungan sosial pekerja gig dalam rezim hukum khusus.

Tabel 2. Pengaturan Perlindungan Sosial dalam Akta Pekerja Gig 2025 Malaysia

Pengaturan	Substansi
<i>Section 81</i>	Pemakaian perlindungan keselamatan sosial
<i>Section 82</i>	Hak pekerja gig dalam perlindungan sosial
<i>Section 83</i>	Kewajiban entitas kontrak
<i>Section 84</i>	Liabilitas entitas kontrak
<i>Section 86</i>	Sanksi atas kegagalan pembayaran kontribusi
<i>Section 94</i>	Kewenangan tribunal terkait keselamatan sosial

²² Agusmidah Agusmidah, Fithriatus Shalihah, and M Virsa Aka, “Reconfiguring Indonesia’s Labor Law Framework to Address Protection Gaps in the Gig Economy Era Following the Constitutional Court’s Decision,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (April 10, 2026): 1–18, doi:10.29303/IUS.V14I1.1756.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Malaysia mulai membebaskan tanggung jawab tertentu kepada entitas kontrak atau perusahaan platform terkait perlindungan sosial pekerja gig.

Selain perlindungan sosial, Akta Pekerja Gig 2025 juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan tribunal khusus pekerja gig. Dalam *Section 24* dinyatakan pembentukan “Tribunal Pekerja Gig”, yang di mana keberadaan tribunal khusus ini menunjukkan bahwa Malaysia mengakui karakteristik khusus hubungan kerja digital yang membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri. Akta tersebut juga mengatur perlindungan terhadap deaktivasi akun. *Section 14* mengatur bahwa penyedia platform wajib memberikan pemberitahuan, hak untuk didengar, serta kompensasi tertentu apabila *suspend* dilakukan tanpa alasan yang sah.

Dalam konteks perlindungan sosial, pengaturan tersebut penting karena deaktivasi akun secara langsung berdampak terhadap hilangnya pendapatan pekerja gig. Menurut Razak dan Shukor (2025), reformasi perlindungan sosial pekerja platform di Malaysia menunjukkan pergeseran pendekatan negara dari sekadar mengakui fleksibilitas kerja menuju pembentukan tanggung jawab sosial perusahaan platform²³. Makhtar et al. (2024) juga menyatakan bahwa perlindungan pekerja platform di Malaysia mulai bergerak menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia melalui pengakuan terhadap hak-hak dasar pekerja digital²⁴. Meskipun demikian, Akta Pekerja Gig 2025 tetap memiliki keterbatasan. Akta tersebut belum sepenuhnya menyamakan pekerja gig dengan pekerja formal dalam hubungan kerja konvensional. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan masih bersifat khusus dan terbatas. Akan tetapi, dibandingkan Indonesia, Malaysia telah menunjukkan perkembangan regulasi yang lebih progresif karena mulai membentuk rezim hukum khusus pekerja gig secara nasional.

Analisis Komparatif Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja *Ride-Hailing* di Indonesia dan Malaysia.

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam mengatur perlindungan sosial pekerja *ride-hailing*²⁵. Indonesia masih menggunakan pendekatan umum melalui sistem jaminan sosial nasional yang berlaku terhadap pekerja formal maupun informal. Dalam model tersebut, pekerja *ride-hailing* diklasifikasikan sebagai pekerja informal atau mitra sehingga perlindungan sosial bergantung pada kepesertaan mandiri. Sebaliknya, Malaysia mulai membentuk pendekatan khusus melalui Akta Pekerja Gig 2025. Meskipun tidak mengubah status pekerja gig menjadi pekerja formal, Malaysia telah memberikan pengakuan hukum khusus terhadap pekerja gig dan membangun mekanisme perlindungan yang lebih sistematis.

²³ Siti Suraya Abd Razak and Siti Fazilah Abdul Shukor, “REFORMING SOCIAL SECURITY PROTECTION FOR PLATFORM WORKERS IN MALAYSIA’S DIGITAL LABOUR PLATFORMS,” *IJUM Law Journal* 33, no. 1 (2025), doi:10.31436/ijumlj.v33i1.1017.

²⁴ Maheran Makhtar, Zuhairah Ariff Abd Ghadas, and Mahbubul Haque, “Exploring Legal Protections for Platform Workers in Malaysia: A Human Rights-Based Perspective,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2024), doi:10.22304/pjih.v11n2.a2.

²⁵ Alizah Ali et al., “Comparative Analysis on the Legal Status of GIG Workers Between Malaysia and Indonesia,” in *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 1572 LNNS, 2025, doi:10.1007/978-3-032-00441-3_29.

Tabel 3. Perbandingan Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja *Ride-Hailing* Indonesia dan Malaysia

Aspek Perbandingan	Indonesia	Malaysia
Status pekerja	Mitra/pekerja informal	Pekerja gig khusus
Dasar hukum jaminan sosial	UU No. 4/2004 (SJSN), UU No. 24/2011 (BPJS), PP No. 44/2015; skema BPU (Bukan Penerima Upah)	Akta Pekerja Gig 2025 (Akta 872) Bahagian VIII
Sifat kepesertaan jaminan sosial	Sukarela, pekerja mendaftar sendiri dan membayar iuran mandiri ke BPJS Ketenagakerjaan	Mandatori, penyedia platform wajib memotong caruman dari pendapatan pekerja dan menyetorkan ke SOCSO (<i>Section 83</i>)
Kewajiban platform digital	Belum wajib secara eksplisit	Mulai diatur
Mekanisme sengketa khusus	Belum ada	Tribunal Pekerja Gig
Perlindungan <i>suspend</i> akun	Terbatas	Diatur dalam <i>Section 14</i>

Tabel 3 di atas menggambarkan perbedaan yang sangat signifikan antara kerangka regulasi jaminan sosial pekerja *ride-hailing* di Indonesia dan Malaysia. Perbedaan mendasar pertama terletak pada paradigma kepesertaan: Indonesia menganut paradigma sukarela (*voluntary*) di mana pekerja sendiri yang harus berinisiatif mendaftar dan membayar iuran BPJS, sedangkan Malaysia melalui Akta 872 beralih secara tegas ke paradigma mandatori (*mandatory*) di mana platform wajib memotong dan menyetorkan caruman secara otomatis.

Pergeseran paradigmatik dari *voluntary* ke *mandatory* ini bukan sekadar perubahan teknis administrasi, melainkan transformasi konseptual yang mendalam tentang siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan sosial pekerja platform. Dalam paradigma *voluntary* Indonesia, tanggung jawab diletakkan sepenuhnya pada individu pekerja yang dalam realitasnya seringkali tidak memiliki kapasitas finansial, informasi, atau akses yang memadai. Dalam paradigma *mandatory* Malaysia, tanggung jawab dibagi: platform yang secara ekonomi memperoleh manfaat dari tenaga kerja pekerja gig berkewajiban untuk menjamin akses mereka terhadap perlindungan sosial. Pendekatan ini selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial platform (*platform accountability*) yang tengah berkembang secara global²⁶.

Perbedaan mendasar kedua adalah mekanisme penegakan. Indonesia tidak memiliki sanksi yang secara eksplisit dapat dijatuhkan kepada platform yang tidak memfasilitasi kepesertaan jaminan sosial pekerja. Absennya kewajiban hukum membuat penegakan menjadi hampir mustahil. Sebaliknya, Akta 872 merancang sistem penegakan berlapis: sanksi pidana (*Section 86*), pertanggungjawaban sipil atas tunggakan caruman (*Section 84*), kewenangan Tribunal yang mengikat (*Section 43*), dan mekanisme pengkompaunan kesalahan (*Section 90*). Kombinasi sanksi pidana dan perdata ini menciptakan *deterrent effect* yang kuat bagi penyedia platform.

²⁶ Muhammad Nur et al., "A Comparative Assessment of Digital Platform Worker Protection in the EU and ASEAN," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023), doi:10.22219/ljih.v31i2.29823.

Perbedaan ketiga yang tidak kalah penting adalah integrasi sistem digital. *Section 83 (g)* Akta 872 mewajibkan penyedia platform untuk membangun mekanisme dalam sistem pengantara digitalnya yang terhubung langsung dengan sistem Pertubuhan (SOCISO). Kewajiban ini bersifat teknis operasional namun memiliki dampak transformatif: setiap transaksi *ride-hailing* yang menghasilkan pendapatan bagi pengemudi secara otomatis akan memicu pemotongan caruman yang langsung tersalurkan ke sistem jaminan sosial. Ini adalah model yang sepenuhnya memanfaatkan keunggulan platform digital untuk tujuan perlindungan sosial, alih-alih membiarkan teknologi menjadi instrumen penghindaran kewajiban.

Sementara itu, Indonesia masih menghadapi persoalan kekosongan perlindungan hukum akibat konstruksi kemitraan. Model kemitraan menyebabkan perusahaan platform tidak dibebani tanggung jawab penuh terhadap perlindungan sosial pekerja *ride-hailing*. Dalam perspektif *comparative law*, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa negara dapat membentuk model perlindungan alternatif tanpa harus sepenuhnya mengubah pekerja gig menjadi pekerja formal²⁷. Pelajaran penting dari Malaysia adalah pengakuan hukum terhadap pekerja gig sebagai kategori khusus yang tetap memperoleh perlindungan minimum. Pendekatan tersebut lebih realistis dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dibandingkan memaksakan klasifikasi hubungan kerja konvensional. Selain itu, pembentukan tribunal khusus pekerja gig juga dapat menjadi model bagi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa pekerja platform secara lebih efektif²⁸. Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas hubungan kerja berbasis algoritma digital.

Dalam konteks jaminan sosial, Indonesia perlu mempertimbangkan reformasi regulasi yang mewajibkan kontribusi perusahaan platform terhadap perlindungan sosial pekerja *ride-hailing*. Hal tersebut penting untuk menciptakan distribusi tanggung jawab yang lebih adil antara pekerja, perusahaan platform, dan negara. Perkembangan terbaru mengenai pengumuman Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online menunjukkan bahwa Indonesia mulai bergerak menuju penguatan perlindungan pekerja *ride-hailing*. Namun demikian, belum tersedianya naskah resmi regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan pekerja *ride-hailing* di Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, reformasi hukum terkait perlindungan sosial pekerja *ride-hailing* di Indonesia masih menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi perkembangan *gig economy*.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Perlindungan jaminan sosial pekerja *ride-hailing* di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan akibat konstruksi hubungan kemitraan yang menempatkan pekerja *ride-hailing* sebagai mitra independen. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja *ride-hailing* tidak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan secara penuh, termasuk dalam aspek jaminan sosial. Perlindungan sosial yang tersedia masih bersifat parsial dan bergantung pada kepesertaan mandiri dalam BPJS Ketenagakerjaan tanpa adanya kewajiban eksplisit bagi perusahaan platform untuk menanggung kontribusi perlindungan sosial pekerja. Selain itu, belum adanya regulasi khusus terkait pekerja gig menyebabkan perlindungan hukum pekerja *ride-hailing* di Indonesia masih berada dalam kondisi yang tidak pasti.

²⁷ Sri Jaya Lesmana and Muhammad Mpu Samudra, "Legal Protection of Gig Economy Workers: A Comparative Study in Indonesia, Malaysia, and Singapore," *SASI* 31, no. 3 (2025), doi:10.47268/sasi.v31i3.3006.

²⁸ Glori Kyrius Wadrianto and Atik Winanti, "LEGAL CERTAINTY OF ONLINE MOTORCYCLE TAXI DRIVERS IN THE PERSPECTIVE OF COMPARISON WITH MALAYSIA," *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 9, no. 4 (2025), doi:10.32832/abdidos.v9i4.3127.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja *ride-hailing* tidak harus dilakukan melalui perubahan status pekerja gig menjadi pekerja formal, melainkan dapat dilakukan melalui pembentukan rezim hukum khusus yang tetap menjamin hak-hak dasar pekerja, termasuk jaminan sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pembentuk kebijakan di Indonesia untuk merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dengan menempatkan perusahaan platform sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam perlindungan sosial pekerja. Selain itu, model pengaturan dalam Akta Pekerja Gig 2025 Malaysia dapat dijadikan referensi dalam pengembangan kebijakan nasional, khususnya terkait kewajiban kontribusi platform digital terhadap jaminan sosial, perlindungan terhadap deaktivasi akun, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa khusus bagi pekerja platform digital.

Malaysia melalui Akta Pekerja Gig 2025 menunjukkan perkembangan regulasi yang lebih progresif dengan membentuk rezim hukum khusus bagi pekerja gig, termasuk pengaturan mengenai perlindungan keselamatan sosial. Meskipun belum menyamakan pekerja gig sebagai pekerja formal, Malaysia telah memberikan pengakuan hukum khusus terhadap pekerja gig serta membangun mekanisme perlindungan yang lebih sistematis melalui pengaturan perlindungan sosial, kewajiban entitas kontrak, perlindungan terhadap deaktivasi akun, dan pembentukan Tribunal Pekerja Gig. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan reformasi regulasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik hubungan kerja digital guna memperkuat perlindungan sosial pekerja *ride-hailing* di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nurhidayah, Maria Mohd Ismail, Muhammad Syariqul Huzni Murad, Kamaruzaman Jusoff, Faizal Kurniawan, and Mohammed Salah. "Critical Insights into Gig Economy: A Peninsular Malaysia Case Study." *Jambe Law Journal* 7, no. 2 (2024). doi:10.22437/home.v7i2.460.
- Abdullah, Nurhidayah, Sherin Kunhibava, Muhammad Syariqul Huzni Murad, Nazli Mahdzir, and Zuhairah Ariff Abd Ghadas. "Legal Protection for Gig Workers: A New Business Imperative in the Transportation Sector." *Yuridika* 40, no. 3 (2025). doi:10.20473/ydk.v40i3.59161.
- Agusmidah, Agusmidah, Fithriatus Shalihah, and M Virsa Aka. "Reconfiguring Indonesia's Labor Law Framework to Address Protection Gaps in the Gig Economy Era Following the Constitutional Court's Decision." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (April 10, 2026): 1–18. doi:10.29303/IUS.V14I1.1756.
- Ali, Alizah, Siti Zariq Sofiah Abu Bakar, Mohd Norazali Nordin, Rahmawati Mohd Yusoff, M. Qahar Awaka, Wiend Sakti Myharto, and Erwin Syahrudin. "Comparative Analysis on the Legal Status of GIG Workers Between Malaysia and Indonesia." In *Lecture Notes in Networks and Systems*, Vol. 1572 LNNS, 2025. doi:10.1007/978-3-032-00441-3_29.
- Barus, Sonia Ivana. "Reformulasi Perlindungan Pengemudi Online Melalui Pembayaran Iuran Jaminan Sosial." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (December 31, 2024): 145–78. doi:10.55292/XCPX3623.
- Fransisco, Fransisco, Any Nugroho, and Elsa Beatris Rut Natania. "Non-Standard Employment Relationships in the Digital Era: A Normative Study on the Regulatory Void in Protecting Ride-Hailing Drivers." *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025). doi:10.37276/sjh.v7i1.503.
- Hadjon, Philipus. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia." *Bina Ilmu*, 1987.

- Indra, and Sefti Afi Nawangsari. "Legal Protection for Gig Economy Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025). doi:10.51903/hakim.v3i1.2289.
- Indrawan, Dimas., Hendry Ansyari. Harahap, and Muhamad Fadilah. "Urgensi Status Pekerja Bagi Pengemudi Ojek Online Sebagai Upaya Penegakan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Recht Studiosum Law Review* 04, no. 2 (November 2025) (2025).
- Kususiyanah, Anjar, Soleh Hasan Wahid, and Dede Nurohman. "Strengthening Human Rights Due Diligence in Indonesia's Gig Economy." *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law* 26, no. 3 (2025). doi:10.1163/15718158-20252004.
- Layyinah, Aqilatul, and Eksanti Amalia Kusuma Wardhani. "Death by A Thousand Cuts: Double Burden and Subordination of Female Ride-Hailing Drivers Towards Social Security Services." *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2024). doi:10.55480/saluscultura.v4i1.174.
- Lesmana, Sri Jaya, and Muhammad Mpu Samudra. "Legal Protection of Gig Economy Workers: A Comparative Study in Indonesia, Malaysia, and Singapore." *SASI* 31, no. 3 (2025). doi:10.47268/sasi.v31i3.3006.
- Makhtar, Maheran, Zuhairah Ariff Abd Ghadas, and Mahbubul Haque. "Exploring Legal Protections for Platform Workers in Malaysia: A Human Rights-Based Perspective." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2024). doi:10.22304/pjih.v11n2.a2.
- Nur, Muhammad, Anom Wahyu Asmorojati, Megawati, Siti Zuliyah, and Ilham Yuli Isdiyanto. "A Comparative Assessment of Digital Platform Worker Protection in the EU and ASEAN." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023). doi:10.22219/ljih.v31i2.29823.
- Ongseputra, William. "Between Platforms and Protection: Social Security Gaps and Inclusive Prosperity for Indonesian Ride-Hailing Drivers," November 7, 2025. doi:10.2139/SSRN.5759322.
- Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State." *Media of Law and Sharia* 3, no. 4 (2022). doi:10.18196/mls.v3i4.15198.
- Pemerintah Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.
- . "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," 2011.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional," 2004.
- Razak, Siti Suraya Abd, and Siti Fazilah Abdul Shukor. "REFORMING SOCIAL SECURITY PROTECTION FOR PLATFORM WORKERS IN MALAYSIA'S DIGITAL LABOUR PLATFORMS." *IJUM Law Journal* 33, no. 1 (2025). doi:10.31436/iiumlj.v33i1.1017.
- Santoso, Budi, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, and Sugeng Santoso Pudyo Nugroho. "KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DAN PERUSAHAAN APLIKASI." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023). doi:10.14710/mmh.52.2.2023.174-186.
- Sariguna, Posma, and Johnson Kennedy. "Gig Economy Dan Transformasi Kerja Digital: Analisis Dampak Terhadap Pekerja Dan Kebijakan." *Journal of Business & Applied Management* 19, no. 1 (March 27, 2026): 18–047. doi:10.30813/JBAM.V19I1.9837.

- Tobing, Henriko. "The Gig Economy Dilemma: Exploring Alternatives to Create Decent Work for Online Motorcycle Taxi Drivers in Indonesia." *Jurnal Ketenagakerjaan* 19, no. 2 (2024). doi:10.47198/jnaker.v19i2.340.
- Wadrianto, Glori Kyrious, and Atik Winanti. "LEGAL CERTAINTY OF ONLINE MOTORCYCLE TAXI DRIVERS IN THE PERSPECTIVE OF COMPARISON WITH MALAYSIA." *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 9, no. 4 (2025). doi:10.32832/abdidos.v9i4.3127.